

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan di Indonesia diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang diterapkan di Indonesia. Pasal 10 KUHP mengatur mengenai jenis pidana yaitu:

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda,
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana pokok yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 Tentang Hukum Tutupan mengatur adanya pidana pokok baru yaitu pidana tutupan. Dalam mengadili orang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Pidana penjara dan pidana kurungan yang dianggap paling dapat memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dan paling efektif untuk memberikan efek jera. Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung pidana denda dalam perkara narkoba sejauh ini dinilai belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan karena pidana denda yang jumlahnya besar tersebut tidak dilaksanakan oleh terpidana, sehingga terpidana diharapkan membayar pidana denda tidak tercapai dengan terpidana lebih memilih pidana penjaranya¹. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tahun 2022 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi:

Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengatur pidana penjara dan denda untuk

¹ Mas Hushendar, S.H., M.H, Efektifitas Pidana Denda Dalam Perkara Narkoba, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=679, diakses 10 September 2022.

dijatuhkan secara bersamaan dalam suatu putusan hakim, sejalan dengan pidana yang bersifat kumulatif². Pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda pengaturannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan 2 (dua) jenis pidana yang berbeda, tetapi keduanya termasuk dalam pidana pokok. Pidana penjara sebagai hukuman badan, sedangkan hukuman denda sebagai hukuman pembayaran sejumlah uang yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.³

Permasalahan narkoba muncul sejak tahun 1970-an yang dinilai pemerintah sebagai bahaya atau ancaman yang mengancam keselamatan bangsa dan negara. Karena pada 1970-an telah ditemukan korban-korban penyalahgunaan narkoba remaja yang masih duduk di sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas. Kenyataan ini yang menyebabkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 dan Badan Pelaksananya menempatkan Narkoba sebagai masalah nasional yang upaya penanggulangannya harus digarap secara serius. Kemudian terbukti pula adanya penanaman, pembuatan, penyimpanan, dan pengedaran yang menyimpang dari ketentuan pengawasan narkoba, sehingga memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Kondisi perundang-undangan narkoba sebelum UU No. 9/1976 yaitu

² Heri Zuniarto, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba dan Efektifitas Pelaksanaan Oleh Jaksa Penuntut Umum*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, hlm 4.

³ *Ibid.*

Undang-Undang Obat Bius atau V.M.O. Stbl. 1927 No. 278 jo No. 536 tanggal 12 Mei 1927 tidak memadai lagi untuk dapat menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor pengaruh dan reaksi lingkungan masyarakat di tahun 1970-an semakin hari kian mendesak untuk menghadirkan undang-undang baru tentang narkotika. Upaya-upaya nyata yang berkembang setelah masalah penyalahgunaan narkotika mendapat tanggapan dan reaksi sosial berupa usaha pemecahan masalah. Input atau masukan berupa masalah penyalahgunaan narkotika melalui proses pengolahan yang diwarnai oleh pengaruh aspek instrumental dan environmental menghasilkan keluaran (output) berupa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika⁴.

Fransiska Novita Eleanora berpendapat bahwa Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS disebabkan oleh kasus penyalahgunaan narkoba. Adapun korban penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya⁵. Berdasarkan hasil survei nasional penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 yang dilakukan oleh BNN menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 1,95% atau

⁴ DR. Soedjono Dirdjosoworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 117 – 119.

⁵ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan* (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm. 440

sekitar 3.656.512 jiwa dari total penduduk di Indonesia sebanyak 187.513.456 jiwa diantaranya masih dalam usia produktif, yakni pada usia 15 – 64 Tahun.⁶

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda dengan batasan minimal besarnya pidana denda jumlahnya cukup tinggi. Batas minimal pidana denda terendah dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini terdapat dalam Pasal 135 ayat (1) paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan pidana denda tertinggi paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) terdapat dalam Pasal 133 ayat (1). Pengaturan mengenai ketentuan minimum dan maksimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Kln, kasus tersebut berawal dari terdakwa yang disuruh untuk mengambilkan sabu sabu saudara “D” setelah sampai di lokasi terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Klaten. Petugas saat itu menemukan barang bukti berupa bungkus snack warna kuning didalamnya berisi plastic klip yang merupakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu seberat 5,32 gram. Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa

⁶ Pusat Penelitian Data,dan Informasi Badan Narkotika Nasional
<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf> diakses 10 September 2022

diacam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan kedua terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayata (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan kesatu yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.00.000.000 (satu milyar rupiah) apabila pidana tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan pemikiran penulis pada dasarnya disamping terdakwa dikenakan pidana penjara juga pidana denda. Denda sedapat mungkin dibayar oleh terpidana sehingga Negara akan mendapatkan pemasukan atas pembayaran pidana denda yang telah dijatuhkan dan setidaknya dapat menghemat anggaran negara dibandingkan dengan jenis pidana penjara yang membutuhkan biaya. Realitanya penyalahguna narkotika justru semakin meningkat dan tampaknya tidak memberikan efek jera bahkan adanya kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Penjatuhan sanksi pidana denda yang cukup tinggi dan dapat digantikan dengan pidana pengganti berupa kurungan penjara yang umumnya relatif singkat. Terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya melainkan lebih memilih pidana penjara pengganti. pidana penjara berupa kurungan sebagai pengganti pidana

denda menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana narkoba dibandingkan harus kehilangan uang dalam jumlah yang cukup besar⁷.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Penerapan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 242/Pid.sus/2021/PN Kln).**

B. Rumusan Masalah

Apa pertimbangan hakim pada putusan nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Kln khusus mengenai denda dalam menjatuhkan subsider 1 (satu) bulan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda khusus mengenai pidana pengganti denda terhadap putusan nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Kln.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan gambaran serta pemahaman yang mendalam bagi dunia akademisi dalam menerapkan pidana denda dalam perkara tindak pidana narkoba.
- b. Memperluas referensi, literatur bidang kepastakaan Hukum Pidana mengenai efektifitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba

⁷ Mohammad Masrur Firmansyah, Eko Wahyudi, *Kajian Putusan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkoba*, symposium hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, diakses melalui <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi> pada hari Sabtu, 10 September 2022.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum yang berjudul “Efektifitas Penerapan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika” adalah asli dilakukan oleh penulis berdasarkan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta – fakta yang terjadi di masyarakat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini :

1. Muhammad Naufal, Universitas Sebelas Maret Tahun 2022

a. Judul : Efektifitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Surakarta

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana efektifitas sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Surakarta?

c. Kesimpulan :

- 1) Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Surakarta masih belum efektif karena karakteristik ancaman atau imbalan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum bisa mengendalikan kasus tindak pidana narkotika di Kota Surakarta Selain itu, pidana denda juga belum efektif karena terlalu tinggi dibandingkan dengan pidana penjara subsider.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Surakarta, yaitu: a) Sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana narkotika masih terlalu ringan; b) Sanksi pidana denda yang terlalu tinggi sehingga tidak dibayarkan; c) Belum adanya persamaan persepsi antar penegak hukum dalam penegakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih; d) Kurang terpenuhinya sarana dan prasarana dalam penegakan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika; e) Kurangnya penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan sanksi tindak pidana narkotika

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penulisan skripsi ini akan membahas Efektifitas Peneraan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika dengan masalah yang akan diteliti adalah apakah penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika diaanggap efektif.

2. Khairunnisa Salsabila Wibawa, Universitas Sebelas Maret Tahun 2020

a. Judul : Kajian Atas Pertimbangan Hakim Terkait Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Hakim Nomor 212/Pid.sus/2019/PN.SGI)

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Perimbangan Hakim pada Putusan Hakim Nomor 212/Pid.sus/2019/PN.SGI dalam menjatuhkan denda telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP joncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

c. Kesimpulan

- 1) Hakim dalam menetapkan besarnya hukuman pidana denda dalam perkara tindak pidana narkotika Putusan Hakim Nomor 212/Pid. Sus/2019/PN. SGI kurang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Hakim telah menetapkan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh Terdakwa dibawah ketentuan pidana denda minimum khusus terhadap pasal yang didakwakan. Namun, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda tersebut telah didasarkan pada keadilan dan telah sesuai pada keyakinannya atas semua alat bukti dan fakta di persidangan yang saling berkaitan dan menguatkan, hati nurani, serta asas keadilan sebagai dasar pijakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penulisan skripsi ini akan membahas Efektifitas Peneraan Pidana

Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika dengan masalah yang akan diteliti adalah apakah penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika dianggap efektif.

3. Heri Zuniarto,S.H, Universitas Islam Indonesia Tahun 2020
 - a. Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Terhadap Tedakwa Tindak Pidana Narkotika dan Efektifitas Pelaksanaannya Oleh Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan terhadap pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pembatasan minimum dalam tindak pidana narkotika?
 - 2) Apakah eksekusi pidana denda oleh jaksa telah efisien di dalam tindak pidana narkotika?
 - c. Kesimpulan
 - 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana pokok dengan sistem kumulatif minimum khusus, utamanya mengenai pidana pokok denda, tidak dapat dilepaskan dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor yuridis berkaitan dengan penafsiran hakim terkait bentuk pengaturan sanksi pidana dan faktor non yuridis berkaitan penilaian hakim terhadap latar belakang terdakwa yang salah satunya keadaan sosial ekonomi.

- 2) Pelaksanaan eksekusi pidana denda oleh jaksa yang besaran nilainya cukup tinggi meskipun hal tersebut sesuai dengan batasan minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam faktanya tidak menunjukkan penegakan hukum tindak pidana narkotika yang efisien, terbukti dalam pelaksanaannya terpidana lebih menjalani pidana penjara pengganti denda.

Perbedaan skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penulisan skripsi ini akan membahas Efektifitas Peneraan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika dengan masalah yang akan diteliti adalah apakah penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika dianggap efektif.

F. Batasan Konsep

1. Putusan

Pengertian putusan hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat Negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya⁸

⁸ M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 201

2. Narkotika

Pengertian Narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

"Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan".

Menurut Bosu Narkotika mempunyai pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan⁹

3. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah strafbaar feit. Strafbaar feit atau tindak pidana perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁰. Menurut Wirjono Prodjodikro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹¹ Bambang

⁹ B.Bosu, 2008, *Sendi - sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68

¹⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, hlm. 55

Purnomo memberikan definisi tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹²

4. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda dapat diartikan sebagai salah satu jenis hukuman pidana yang diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan derajat manusia, karena pada dasarnya denda dibayarkan secara aksesnya untuk menambah kas Negara dan menjadi bagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga dapat dipergunakan oleh negara¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pedoman secara jelas bagaimana menilai besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai porsinya baik dari sisi bobot perbuatan yang dilakukan terdakwa atau kemampuan finansial yang dipandang mampu bagi terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan pidana denda terhadap perkara tindak pidana narkotika.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

2. Sumber Data

Data sekunder penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta hukum, literatur, dan peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Undang – Undang Nomo 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
6. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Putusan Perkara Nomor 242/Pid.sus/2021/PN Kln

b. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari Buku, Jurnal, dan wawancara.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang

bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Bahan Hukum Primer yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara, deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif serta dilakukan penilaian hukum positif Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.